

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

NOMOR: 025 /PM.00.01/K.GO/01/2023

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU PROVINSI GORONTALO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Provinsi Sebagai Penanggung Jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Gorontalo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Gorontalo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai anggota Tim Pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Gorontalo
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Gorontalo

- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Gorontalo
- c. Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Gorontalo;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Gorontalo kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Gorontalo secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
- i. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Humas bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- i. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Januari 2023



SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU PROVINSI GORONTALO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Idris Usuli	Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
2.	Ahmad Abdullah	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
3.	Lismawy Ibrahim	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah dan Penanggung Jawab
4.	John Hendri Purba	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
5.	Amin Abdullah	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
6.	Nikson Entengo	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
II	Ketua		
7.	Ferdy Rus Modanggu	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua
III	Sekretaris		
8.	Yusnandar Karim	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Sekretaris
IV	Anggota		
9.	Iswan Maksum	Fungsional Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Johan R.M. Zhafiri	Fungsional Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
11.	Rahadian Herlangga Wisnu Wardana	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian	Anggota

		Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	
12.	Reynaldy Yuarlimen Pradana	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Chairul Rizal Gobel	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14.	Dedy Susanto	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Rifky Hermawan Samad	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Muh. Adib Mustofa	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
17.	Syarif Ali Khan	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
18.	Mustika Hidayat Al Anshori	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
19.	Ahmad Ali	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20.	Armin Nur	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
21.	Roy Hamrain	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
22.	Didit Suhandono	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
23.	Ismi F. Mustapa	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Januari 2023

